

Sub-Bagian 2
Kewajiban Negara Penerima Manfaat dalam kerangka skema GSP

Pasal 70 (art 70)
Kewajiban untuk memberikan kerja sama administratif dalam kerangka sistem
REX (Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Untuk memastikan penerapan yang tepat dari negara penerima skema GSP harus melakukan:
 - (A) untuk menempatkan di tempat dan untuk mempertahankan struktur administrasi yang diperlukan dan sistem yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pengelolaan di negara dari peraturan dan prosedur yang tercantum dalam Bagian ini dan Bagian 3 sampai 9 dari Bagian ini dan Bagian 2 dan 3 Judul II Bab 1 Bagian 2 dari Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446, termasuk bila sesuai dengan pengaturan yang diperlukan untuk penerapan akumulasi;
 - (B) bahwa pejabat berwenang mereka akan bekerja sama dengan Komisi dan otoritas pabean dari Negara-negara Anggota.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (b) ayat 1 terdiri atas:
 - (C) memberikan semua dukungan yang diperlukan dalam hal permintaan Komisi untuk pemantauan oleh pengelolaan skema GSP yang tepat di negara yang bersangkutan, termasuk kunjungan verifikasi yang dilakukan oleh Komisi atau otoritas pabean Anggota Negara;
 - (D) tanpa mengurangi Pasal 108 dan 109 Peraturan ini, memverifikasi status produk yang berasal dan kepatuhan terhadap persyaratan lain yang tercantum dalam Bagian ini, Bagian 3 sampai 9 dari Bagian ini dan Bagian 2 dan 3 dari Judul II Bab 1 Bagian 2 dari Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446, termasuk kunjungan di tempat, jika diminta oleh Komisi atau otoritas pabean dari Negara-negara Anggota dalam konteks penyelidikan asal.
3. Agar dapat menerapkan sistem eksportir terdaftar, negara penerima harus menyerahkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Komisi paling sedikit 3 bulan sebelum tanggal dimulainya pendaftaran eksportir.

4. Apabila suatu negara atau wilayah telah dihapus dari Lampiran II Peraturan (UE) No 978/2012 Parlemen Eropa dan Dewan (1), kewajiban untuk memberikan kerja sama administratif yang diatur dalam Pasal 55 (8) dari Delegasi Peraturan (UE) 2015/2446 dan Pasal 72, 80 dan 108 Peraturan ini akan terus berlaku di negara tersebut atau wilayahnya untuk jangka waktu 3 tahun sejak tanggal pemindahan dari lampiran tersebut.

Pasal 71 (art 71)

Prosedur dan metode kerja sama administratif yang berlaku berkenaan dengan ekspor dengan menggunakan Surat Keterangan Asal Form A dan invoice declaration (Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Setiap negara penerima harus mematuhi atau memastikan kepatuhan terhadap:
 - (A) peraturan tentang asal produk yang diekspor, yang tercantum dalam Bagian 2 dari Judul II Bab 1 Bagian 2 Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446;
 - (B) peraturan penyelesaian dan penerbitan Surat Keterangan Asal Form A;
 - (C) ketentuan penggunaan deklarasi faktur, yang harus disusun sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Lampiran 22-09;
 - (D) ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Peraturan ini;
 - (E) ketentuan tentang pemberian derogasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 (6) Kode Etik ini.
2. Pejabat yang berwenang dari negara penerima harus bekerja sama dengan Komisi atau Negara-negara Anggota, khususnya:
 - (A) memberikan semua dukungan yang diperlukan dalam hal permintaan Komisi untuk pemantauan oleh pengelolaan skema GSP yang tepat di negara yang bersangkutan, termasuk kunjungan verifikasi yang dilakukan oleh Komisi atau otoritas pabean dari Anggota Negara;

(B) tanpa mengurangi Pasal 73 dan 110 Peraturan ini, memverifikasi status produk yang berasal dan kepatuhan terhadap persyaratan lain yang tercantum dalam Bagian ini, Bagian 3 sampai 9 dari Bagian ini dan Bagian 2 dan 3 dari Judul II Bab 1 Bagian 2 dari Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446, termasuk kunjungan di tempat, jika diminta oleh Komisi atau otoritas pabean dari Negara-negara Anggota dalam konteks penyelidikan asal.

3. Apabila, di negara penerima bantuan, pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal Form A ditetapkan, bukti dokumenter telah diverifikasi, dan Surat Keterangan Asal Form A untuk ekspor ke Uni diterbitkan, negara penerima harus mempertimbangkan Telah menerima persyaratan yang ditetapkan dalam ayat 1.
4. Bila suatu negara diakui atau diterima kembali sebagai negara penerima sehubungan dengan produk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan (UE) No 978/2012, barang yang berasal dari negara tersebut mendapat keuntungan dari sistem preferensi umum dengan syarat diekspor dari Negara penerima pada atau setelah tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 (2) Peraturan ini.
5. Apabila suatu negara atau wilayah telah dihapus dari Lampiran II Peraturan (UE) No 978/2012, kewajiban untuk memberikan kerja sama administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446 dan Pasal 110 dan 111 undang-undang ini Regulasi akan terus berlaku untuk negara atau wilayah tersebut untuk jangka waktu 3 tahun sejak tanggal pemindahan dari lampiran tersebut.6. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berlaku di Singapura untuk jangka waktu 3 tahun mulai tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 72 (art 72)

Kewajiban pemberitahuan berlaku setelah tanggal penerapan sistem eksportir terdaftar (REX)

(Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Negara penerima harus memberi tahu Komisi atas nama dan alamat dan rincian kontak dari pihak berwenang yang berada di wilayah mereka yaitu:
 - (A) bagian dari otoritas pemerintah negara yang bersangkutan, atau bertindak di bawah wewenang pemerintahnya, dan kompeten untuk mendaftarkan eksportir

di sistem REX, memodifikasi dan memperbarui data pendaftaran dan mencabut pendaftaran;

- (B) bagian dari otoritas pemerintah negara yang bersangkutan dan bertanggung jawab untuk memastikan kerja sama administratif dengan Komisi dan otoritas pabean dari Negara-negara Anggota sebagaimana diatur dalam Bagian ini, Bagian 3 sampai 9 dari Bagian ini dan Bagian 2 dan 3 dari Judul II Bab 1 Bagian 2 Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446.
2. Pemberitahuan tersebut harus dikirim ke Komisi selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tanggal dimana negara penerima akan mulai melakukan pendaftaran eksportir.
 3. Negara-negara penerima harus segera memberi tahu Komisi tentang perubahan informasi yang diberitahukan di bawah paragraf pertama.

Pasal 73 (art 73)

Kewajiban pemberitahuan berlaku sampai dengan tanggal penerapan sistem eksportir terdaftar (REX) (Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Negara penerima harus memberi tahu Komisi atas nama dan alamat dari otoritas pemerintah yang berada di wilayah mereka yang diberdayakan untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal Form A, bersamaan dengan kesan spesimen prangko yang digunakan oleh pihak berwenang tersebut, dan nama dan alamatnya. Dari otoritas pemerintah terkait yang bertanggung jawab untuk mengendalikan Surat Keterangan Asal Form A dan deklarasi faktur.

Komisi akan meneruskan informasi ini kepada otoritas pabean dari Negara-negara Anggota. Bila informasi ini dikomunikasikan dalam kerangka amandemen komunikasi sebelumnya, Komisi akan menunjukkan tanggal masuknya penggunaan perangko baru tersebut sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh otoritas pemerintah yang kompeten dari negara penerima bantuan. Informasi ini untuk penggunaan resmi; Namun, ketika barang akan dilepaskan untuk peredaran bebas, petugas bea cukai yang bersangkutan dapat mengizinkan importir untuk berkonsultasi dengan spesimen tayangan perangko.

Negara penerima yang telah menyediakan informasi yang dibutuhkan berdasarkan sub-paragraf pertama tidak diwajibkan untuk menyediakannya lagi, kecuali jika telah terjadi perubahan.

2. Untuk tujuan Pasal 71 (4) Peraturan ini, Komisi akan menerbitkan, di situsnya, tanggal dimana suatu negara mengakui atau menerima kembali sebagai negara penerima sehubungan dengan produk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan (UE) No. 978 / 2012 memenuhi kewajiban yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini.

Bagian 3

Prosedur ekspor di negara penerima dan dalam UE yang berlaku dalam kerangka skema GSP Uni Eropa sampai penerapan sistem eksportir terdaftar (REX).

Pasal 74 (art 74)

Prosedur untuk penerbitan Surat Keterangan Asal Form A (Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Surat Keterangan Asal Form A diterbitkan atas permohonan tertulis dari eksportir atau wakilnya, beserta dokumen pendukung lain yang sesuai yang membuktikan bahwa produk yang akan diekspor memenuhi syarat untuk diterbitkannya Surat Keterangan Asal Form A. Formulir Surat Keterangan Asal A harus dikeluarkan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan dalam Lampiran 22-08.
2. Pihak berwenang yang berwenang dari negara penerima harus menyediakan Surat Keterangan Asal Form A kepada eksportir segera setelah ekspor dilakukan atau dipastikan. Namun, pihak berwenang dari negara penerima juga dapat mengeluarkan Surat Keterangan Asal Form A setelah ekspor produk yang terkait, jika:
 - (A) tidak dikeluarkan pada saat ekspor karena kesalahan atau kelalaian paksa atau keadaan khusus; atau
 - (B) ditunjukkan pada kepuasan pihak berwenang yang berwenang bahwa Surat Keterangan Asal Form A dikeluarkan namun tidak diterima dengan alasan teknis; atau

- (C) tujuan akhir dari produk yang bersangkutan ditentukan selama pengangkutan atau penyimpanan mereka dan setelah kemungkinan pemisahan konsinyasi, sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446.
3. Pejabat yang berwenang dari negara penerima dapat menerbitkan sertifikat secara retrospektif hanya setelah memverifikasi bahwa informasi yang diberikan dalam aplikasi eksportir untuk Surat Keterangan Asal Form A yang diterbitkan secara retrospektif sesuai dengan yang ada dalam file ekspor yang sesuai dan bahwa Surat Keterangan Asal A tidak dikeluarkan saat produk yang bersangkutan diekspor, kecuali bila Surat Keterangan Asal Form A tidak diterima karena alasan teknis. Kata-kata 'Ditempatkan secara retrospektif', 'Délivré a posteriori' atau 'emitido a posteriori' harus ditunjukkan dalam kotak 4 dari Surat Keterangan Asal Form A yang dikeluarkan secara retrospektif.
 4. Dalam hal pencurian, kehilangan atau penghancuran Surat Keterangan Asal Form A, eksportir dapat mengajukan permohonan kepada pihak berwenang yang berwenang yang mengeluarkannya untuk duplikat yang dibuat berdasarkan dokumen ekspor yang dimilikinya. Kata 'Duplikat', 'Duplicata' atau 'Duplicado', tanggal penerbitan dan nomor seri dari sertifikat asli harus ditunjukkan dalam kotak 4 dari sertifikat duplikat asal Form A. Duplikat mulai berlaku sejak tanggal asli.
 5. Untuk keperluan verifikasi apakah produk yang menjadi asal sertifikat Form A diminta mematuhi peraturan asal yang berlaku, pejabat pemerintah yang berwenang berhak untuk meminta bukti dokumenter atau untuk melakukan pemeriksaan yang mereka pertimbangkan. sesuai.
 6. Penyelesaian kotak 2 dan 10 dari Surat Keterangan Asal Form A harus bersifat opsional. Kotak 12 harus menyebutkan 'Union' atau nama salah satu Negara Anggota. Tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal Form A harus ditunjukkan di dalam kotak 11. Tanda tangan yang akan dimasukkan ke dalam kotak itu, yang dicadangkan untuk pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan sertifikat, serta tanda tangan penanda tangan eksportir yang berwenang Dimasukkan ke dalam kotak 12, harus ditulis tangan.

Pasal 75 (art 75)

Ketentuan untuk membuat invoice declaration

(Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Invoice declaration dapat dilakukan oleh eksportir yang beroperasi di negara penerima untuk setiap konsinyasi yang terdiri dari satu paket atau lebih yang berisi produk asli yang nilainya tidak melebihi EUR 6.000, dan dengan ketentuan bahwa

kerjasama administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 (2) Peraturan ini berlaku untuk prosedur ini.

2. Eksportir membuat sebuah invoice declaration harus siap untuk tunduk setiap saat, atas permintaan bea cukai atau otoritas pemerintah kompeten lainnya dari negara eksportir, semua dokumen yang sesuai yang membuktikan status asal produk yang bersangkutan.
3. Invoice declaration harus dibuat oleh eksportir baik dalam bahasa Prancis, Inggris atau Spanyol dengan mengetik, stamping atau mencetak pada faktur, catatan pengiriman atau dokumen komersial lainnya, deklarasi, yang teksnya muncul dalam Lampiran 22- 09. Jika deklarasi ditulis dengan tangan, huruf itu harus ditulis dengan tinta dalam huruf cetak. Invoice declaration harus menanggung tanda tangan asli dari eksportir.
4. Penggunaan invoice declaration harus tunduk pada ketentuan berikut:
 - (A) satu invoice declaration harus dibuat untuk setiap konsinyasi;
 - (B) jika barang yang terkandung dalam konsinyasi telah dikenai verifikasi di negara eksportir dengan mengacu pada definisi 'produk asal', eksportir dapat merujuk pada verifikasi tersebut dalam invoice declaration.

Pasal 76 (art 76)

Ketentuan untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal Form A dalam kasus kumulasi (Pasal 64 (1) Kode Etik)

Bila akumulasi berdasarkan Pasal 53, 54, 55 atau 56 dari Peraturan yang Diundangkan (UE) 2015/2446 berlaku, pejabat pemerintah yang kompeten dari negara penerima meminta untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal Form A untuk produk dalam pembuatan bahan mana yang berasal dari Sebuah pesta yang dengannya kumulasi diizinkan digunakan bergantung pada hal-hal berikut:

- (A) dalam kasus akumulasi bilateral, atas bukti asal yang diberikan oleh pemasok eksportir dan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Peraturan ini;
- (B) dalam kasus akumulasi dengan Norwegia, Swiss atau Turki, atas bukti asal yang diberikan oleh pemasok eksportir dan dikeluarkan sesuai dengan peraturan asal Norwegia, Swiss atau Turki yang relevan, seperti kasusnya;

- (C) dalam kasus akumulasi regional, atas bukti asal yang diberikan oleh pemasok eksportir, yaitu Surat Keterangan Asal Form A, yang dikeluarkan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan dalam Lampiran 22-08 atau, sesuai dengan kasusnya, faktur Deklarasi, teks yang muncul dalam Lampiran 22-09;
- (D) dalam kasus kumulatif diperpanjang, atas bukti asal yang diberikan oleh pemasok eksportir dan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian perdagangan bebas yang relevan antara Uni dan negara yang bersangkutan.

Dalam kasus-kasus yang disebut dalam butir (a), (b), (c) dan (d) dari sub-paragraf pertama, Kotak 4 dari Surat Keterangan Asal Form A harus, jika demikian, mengandung indikasi:

- 'cumulasi UE', 'akumulasi Norwegia', 'akumulasi Swiss', 'akumulasi Turki', 'akumulasi regional', 'kumulasi diperpanjang dengan negara x', atau
- 'Cumul UE', 'Cumul Norvège', 'Cumul Suisse', 'Cumul Turquie', 'kumul régional', 'cumul étendu avec le pays x', atau
- 'Acumulación UE', 'Acumulación Noruega', 'Acumulación Suiza', 'Acumulación Turquía', 'Acumulación regional', 'Acumulación ampliada con el país x'.

Pasal 77 (art 77)

Bukti status asal Uni Eropa untuk tujuan kumulasi bilateral dan eksportir yang bersertifikat

(Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Bukti status asal produk Union harus dilengkapi oleh salah satu dari berikut ini:
 - (A) produksi sertifikat gerakan EUR.1, yang dikeluarkan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan dalam Lampiran 22-10; atau
 - (B) pembuatan deklarasi faktur, yang teksnya tercantum dalam Lampiran 22-09 dari Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446. Invoice declaration dapat dibuat oleh eksportir untuk kiriman yang mengandung produk asal yang nilainya tidak melebihi EUR 6 000 atau oleh eksportir Union yang disetujui.
2. Eksportir atau perwakilannya akan masuk 'negara penerima GSP' dan 'UE', atau 'Pays bénéficiaires du SPG' dan 'UE', di dalam kotak 2 dari sertifikat pergerakan EUR.1.

3. Ketentuan-ketentuan dari Bagian ini, Bagian 3 sampai 9 dari Bagian ini dan Bagian 2 dan 3 dari Judul II Bab 1 Bagian 2 dari Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446 tentang masalah ini, penggunaan dan verifikasi selanjutnya dari Surat Keterangan Asal Form A Berlaku mutatis mutandis terhadap sertifikat gerakan EUR.1 dan, kecuali ketentuan mengenai masalah mereka, untuk membuat invoice declaration.
4. Otoritas kepabeanan dari Negara-negara Anggota dapat mengizinkan eksportir yang didirikan di wilayah pabean EU, yang selanjutnya disebut sebagai 'eksportir yang disetujui', yang sering melakukan pengiriman produk yang berasal dari EU dalam rangka pengumpulan dana bilateral untuk dibuat Keluar deklarasi faktur, terlepas dari nilai produk yang bersangkutan, di mana eksportir tersebut menawarkan, untuk kepuasan otoritas bea cukai, semua jaminan yang diperlukan untuk memverifikasi hal berikut:
 - (A) status produk yang berasal;
 - (B) pemenuhan persyaratan lain yang berlaku di Negara Anggota tersebut.
5. Otoritas pabean dapat memberikan status eksportir yang disetujui sesuai dengan kondisi yang mereka anggap tepat. Otoritas bea cukai harus memberikan kepada eksportir yang disetujui nomor otorisasi pabean yang akan tercantum dalam invoice declaration.
6. Otoritas bea cukai harus memantau penggunaan otorisasi oleh eksportir yang disetujui. Otoritas bea cukai dapat membatalkan otorisasi kapan saja.

Mereka akan mencabut otorisasi di masing-masing kasus berikut:

- (A) eksportir yang disetujui tidak lagi menawarkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 4;
- (B) eksportir yang disetujui tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5;
- (C) eksportir yang disetujui sebaliknya membuat penggunaan otorisasi yang tidak semestinya.

7. Eksportir yang disetujui tidak diwajibkan untuk menandatangani invoice declaration yang diberikan oleh eksportir yang disetujui tersebut Otoritas pabean melakukan usaha secara tertulis untuk menerima tanggung jawab penuh atas setiap invoice declaration yang mengidentifikasi Eksportir yang disetujui seolah-olah eksportir yang disetujui telah menandatangani dengan tanda tangan tulisan tangannya.

Bagian 4

Prosedur ekspor di negara penerima dan EU yang berlaku dalam kerangka skema GSP EU sejak tanggal penerapan sistem eksportir terdaftar

Pasal 78 (art 78)

Kewajiban eksportir untuk didaftarkan dan pengabaianya (Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Skema GSP berlaku dalam kasus berikut:
 - (A) dalam hal barang yang memenuhi persyaratan dalam Bagian ini, Bagian 3 sampai 9 dari Bagian ini dan Bagian 2 dan 3 dari Judul II Bab 1 Bagian 2 Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446 yang diekspor oleh eksportir terdaftar;
 - (B) dalam kasus konsinyasi satu atau lebih paket yang berisi produk asal yang diekspor oleh eksportir manapun, di mana nilai total produk yang berasal tidak melebihi EUR 6 000.
2. Nilai produk yang berasal dari konsinyasi adalah nilai semua produk yang berasal dari satu kiriman yang tercakup dalam pernyataan asal usul yang dibuat di negara tujuan ekspor.

Pasal 79 (art 79)

Prosedur pendaftaran di negara penerima dan prosedur ekspor yang berlaku selama masa transisi sampai pada penerapan sistem eksportir terdaftar (Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Negara penerima harus memulai pendaftaran eksportir pada tanggal 1 Januari 2017.

Namun, jika negara penerima tidak dalam posisi untuk memulai pendaftaran pada tanggal tersebut, ia harus memberitahukan kepada Komisi secara tertulis pada

tanggal 1 Juli 2016 bahwa pihaknya menunda pendaftaran eksportir sampai 1 Januari 2018 atau 1 Januari 2019.

2. Dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal dimana negara penerima mulai melakukan pendaftaran eksportir, pejabat yang berwenang dari negara penerima tersebut harus terus menerbitkan Surat Keterangan Asal Form A atas permintaan eksportir yang belum terdaftar di Waktu meminta sertifikat

Tanpa mengurangi Pasal 94 (2) Peraturan ini, Surat Keterangan Asal Form A yang dikeluarkan sesuai dengan paragraf pertama paragraf ini dapat diterima di Union sebagai bukti asal jika dikeluarkan sebelum tanggal pendaftaran Eksportir yang bersangkutan

Pejabat yang berwenang dari negara penerima yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan proses pendaftaran dalam kurun waktu 12 bulan di atas dapat meminta perpanjangannya ke Komisi. Ekstensi tersebut tidak boleh melebihi 6 bulan.

3. Eksportir di negara penerima, terdaftar atau tidak, harus membuat pernyataan tentang asal usul produk asal yang diasingkan, dimana nilainya tidak melebihi EUR 6.000, pada tanggal dimana negara penerima bermaksud untuk memulai pendaftaran Eksportir.

Eksportir, yang pernah terdaftar, harus membuat pernyataan asal produk asalnya, dimana nilai keseluruhannya melebihi EUR 6.000, terhitung sejak tanggal pendaftarannya sesuai dengan Pasal 86 (4) Peraturan ini.

4. Semua negara penerima akan menerapkan sistem eksportir terdaftar paling lambat tanggal 30 Juni 2020.

Bagian 5

Pasal 80

Database eksportir terdaftar: kewajiban pihak berwenang (Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Komisi membentuk sistem untuk mendaftarkan eksportir yang berwenang untuk mengesahkan asal barang (REX Sistem) dan membuatnya tersedia pada tanggal 1 Januari 2017.
2. Pejabat yang berwenang dari negara penerima dan otoritas pabean negara-negara anggota pada saat penerimaan Dari formulir permohonan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 22-06 menetapkan tanpa menunda jumlah eksportir yang terdaftar Eksportir atau, jika sesuai, pengirim barang kembali dan masuk ke sistem REX jumlah yang terdaftar Eksportir, data registrasi dan tanggal dimana pendaftaran sah sesuai dengan Pasal 86 (4) ini Peraturan.

Pejabat yang berwenang dari negara penerima atau otoritas pabean dari suatu Negara Anggota harus memberitahukan kepada Eksportir atau, jika sesuai, pengirim barang dari jumlah eksportir terdaftar yang ditugaskan untuk itu Eksportir atau pengirim barang kembali dan tanggal dimana pendaftaran tersebut berlaku.

3. Apabila pihak berwenang yang kompeten menganggap bahwa informasi yang diberikan dalam aplikasi tidak lengkap, mereka harus melakukannya Menginformasikan eksportirnya tanpa penundaan.
4. Pejabat yang berwenang dari negara penerima dan otoritas pabean negara-negara anggota harus menyimpan datanya Didaftarkan oleh mereka up-to-date. Mereka harus memodifikasi data tersebut segera setelah diinformasikan oleh yang terdaftar Eksportir sesuai dengan Pasal 89 Peraturan ini.

Pasal 81

Tanggal aplikasi terkait penerapan ketentuan tertentu (Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Pasal 70, 72, 78 sampai 80, 82 sampai 93, 99 sampai 107, 108, 109 dan 112 dari Peraturan ini berlaku untuk Ekspor barang oleh eksportir yang terdaftar di bawah sistem REX di negara penerima dari tanggal dimana Negara penerima mulai mendaftarkan eksportir di bawah sistem itu. Sejauh menyangkut eksportir di Union, Artikel ini berlaku mulai 1 Januari 2017.

2. Pasal 71, 73, 74 sampai 77, 94 sampai dengan 98 dan 110 sampai 112 Peraturan ini berlaku untuk ekspor barang oleh PT Eksportir yang tidak terdaftar di bawah sistem REX di negara penerima. Sejauh ini eksportir di serikat berada diposisi memprihatinkan, Pasal-pasal ini berlaku sampai 31 Desember 2017.

Pasal 82

Database eksportir yang terdaftar: hak akses ke database (Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Komisi harus memastikan bahwa akses terhadap sistem REX diberikan sesuai dengan Pasal ini.
2. Komisi memiliki akses untuk berkonsultasi dengan semua data.
3. Pejabat yang berwenang dari negara penerima harus memiliki akses untuk berkonsultasi dengan data mengenai eksportir Terdaftar oleh mereka
4. Otoritas kepabeanan dari Negara-negara Anggota harus memiliki akses untuk berkonsultasi dengan data yang terdaftar oleh mereka, oleh Otoritas pabean dari negara anggota lainnya dan oleh pejabat yang berwenang dari negara penerima serta oleh Norwegia, Swiss atau Turki. Akses terhadap data ini harus dilakukan untuk tujuan verifikasi Deklarasi bea cukai berdasarkan Pasal 188 Kode Etik atau kontrol pasca rilis berdasarkan Pasal 48 Kode Etik ini.
5. Komisi harus memberikan akses yang aman ke sistem REX kepada pihak berwenang dari negara penerima bantuan.
6. Apabila suatu negara atau wilayah telah dihapus dari Lampiran II Peraturan (UE) No 978/2012, kompetennya Pihak berwenang harus menjaga akses ke sistem REX selama diperlukan agar mereka dapat mematuhi peraturan mereka Kewajiban berdasarkan Pasal 70 Peraturan ini.
7. Komisi membuat data berikut tersedia untuk umum dengan persetujuan yang diberikan oleh eksportir oleh PT Kotak penandatanganan 6 dari formulir yang ditetapkan dalam Lampiran 22-06:

(A) nama eksportir terdaftar;

- (B) alamat tempat eksportir terdaftar didirikan;
- (C) rincian kontak sebagaimana ditentukan dalam kotak 2 dari formulir yang ditetapkan dalam Lampiran 22-06;
- (D) deskripsi indikatif barang yang memenuhi syarat untuk perlakuan istimewa, termasuk daftar indikatif Harmonisasi Judul atau bab sistem, seperti yang ditentukan dalam kotak 4 dari formulir yang ditetapkan dalam Lampiran 22-06;
- (E) nomor EORI atau nomor identifikasi pedagang (TIN) dari eksportir terdaftar.

Penolakan untuk menandatangani kotak 6 tidak menjadi dasar untuk menolak mendaftarkan eksportir.

8. Komisi selalu membuat data berikut tersedia untuk umum

- (A) jumlah eksportir terdaftar;
- (B) tanggal dimana pendaftaran tersebut berlaku;
- (C) tanggal pencabutan pendaftaran apabila berlaku;
- (D) informasi apakah pendaftaran berlaku juga untuk ekspor ke Norwegia, Swiss atau Turki;
- (E) tanggal sinkronisasi terakhir antara sistem REX dan situs web umum.

Pasal 83

Database eksportir terdaftar: proteksi data (Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Data yang terdaftar dalam sistem REX harus diproses semata-mata untuk tujuan penerapan GSP Skema sebagaimana tercantum dalam Bagian ini.

2. Terdaftar eksportir harus diberikan dengan informasi yang tercantum dalam Pasal 11 (1) (a) sampai (e) Peraturan (EC) Tidak ada 45/2001 Parlemen Eropa dan Dewan (1) atau Pasal 10 dari Petunjuk 95/46 / EC Eropa Parlemen dan Dewan (2). Selain itu, mereka juga harus diberi informasi berikut:

(A) informasi mengenai dasar hukum operasi pengolahan dimana data dimaksudkan;

(B) periode retensi data.

Terdaftar eksportir harus diberikan informasi tersebut melalui pemberitahuan yang dilampirkan pada permohonan untuk menjadi Eksportir terdaftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran 22-06.

3. Setiap instansi yang berwenang di negara penerima dan setiap otoritas pabean di suatu Negara Anggota yang memiliki Data yang dimasukkan ke dalam sistem REX dianggap sebagai pengendali sehubungan dengan pengolahan data tersebut. Komisi dianggap sebagai pengontrol bersama sehubungan dengan pemrosesan semua data untuk menjamin bahwa Eksportir terdaftar akan mendapatkan haknya.
4. Hak eksportir terdaftar berkaitan dengan pengolahan data yang disimpan dalam sistem REX yang tercantum di Lampiran 22-06 dan diproses dalam sistem nasional harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang perlindungan data Menerapkan Petunjuk 95/46 / EC dari Negara Anggota yang menyimpan datanya.
5. Negara-negara Anggota yang meniru sistem nasional mereka, data sistem REX yang mereka akses harus menyimpan Direplikasi data-up-to-date.
6. Hak-hak eksportir terdaftar sehubungan dengan pemrosesan data pendaftaran mereka oleh Komisi adalah Dilaksanakan sesuai dengan Peraturan (EC) No 45/2001.
7. Permintaan oleh eksportir yang terdaftar untuk menggunakan hak akses, pembetulan, penghapusan atau pemblokiran data di Sesuai dengan Peraturan (EC) No 45/2001 harus diserahkan dan diproses oleh pengontrol data.

Bila eksportir terdaftar telah mengajukan permintaan tersebut ke Komisi tanpa harus berusaha mendapatkan haknya Dari pengontrol data, Komisi akan meneruskan permintaan tersebut ke pengontrol data eksportir terdaftar.

Jika eksportir terdaftar gagal mendapatkan haknya dari pengontrol data, eksportir terdaftar harus menyerahkan hal tersebut Meminta komisi bertindak sebagai pengendali. Komisi berhak untuk memperbaiki, menghapus atau memblokir data.

8. Otoritas perlindungan data pengawas nasional dan Supervisor Perlindungan Data Eropa, masing-masing bertindak Dalam lingkup kompetensi masing-masing, harus bekerja sama dan memastikan pengawasan registrasi yang terkoordinasi data.

Mereka masing-masing bertindak dalam lingkup kompetensi masing-masing, saling bertukar informasi yang relevan, saling membantu satu sama lain Dalam melaksanakan audit dan pemeriksaan, memeriksa kesulitan penafsiran atau penerapan Peraturan ini, studi Masalah dengan pelaksanaan pengawasan independen atau dalam pelaksanaan hak subyek data, menyusun Proposal yang harmonis untuk solusi bersama terhadap masalah dan meningkatkan kesadaran akan hak perlindungan data, jika diperlukan.

Pasal 84

Kewajiban pemberitahuan yang berlaku untuk Negara-negara Anggota untuk pelaksanaan eksportir terdaftar (REX) sistem (Pasal 64 (1) Kode Etik)

Negara-negara Anggota harus memberitahukan kepada Komisi atas nama, alamat dan rincian kontak dari otoritas pabean mereka yang mana adalah:

- (A) kompeten untuk mendaftarkan eksportir dan pengirim barang kembali di sistem REX, memodifikasi dan memperbarui data pendaftaran Dan mencabut pendaftaran;
- (B) bertanggung jawab untuk memastikan kerja sama administratif dengan pihak berwenang dari negara penerima bantuan sebagai Sebagaimana diatur dalam

Bagian ini, Bagian 3 sampai 9 dari Bagian ini dan Bagian 2 dan 3 dari Judul II Bab 1 Bagian 2 Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446.

Pemberitahuan tersebut harus dikirim ke Komisi pada tanggal 30 September 2016.

Negara-negara Anggota harus segera memberi tahu Komisi tentang perubahan informasi yang diberitahukan berdasarkan sub-paragraf pertama.

Pasal 85

Prosedur pendaftaran di Negara-negara Anggota dan prosedur ekspor yang berlaku selama masa transisi sampai Penerapan sistem eksportir terdaftar (Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Pada tanggal 1 Januari 2017, otoritas bea cukai Negara-negara Anggota wajib memulai pendaftaran eksportir yang didirikan di Indonesia Wilayah mereka
2. Pada tanggal 1 Januari 2018, otoritas pabean di semua Negara Anggota akan berhenti menerbitkan sertifikat pergerakan EUR.1 Untuk tujuan kumulasi berdasarkan Pasal 53 Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446.
3. Sampai 31 Desember 2017, otoritas pabean dari Negara-negara Anggota wajib menerbitkan sertifikat pergerakan EUR.1 atau Sertifikat pengganti asal Form A atas permintaan eksportir atau pengirim barang kembali barang yang belum terdaftar. Ini juga berlaku jika produk asal yang dikirim ke Uni disertai dengan pernyataan tentang asal usul yang dibuat oleh Eksportir terdaftar di negara penerima.
4. Eksportir di dalam EU, yang terdaftar atau tidak, harus membuat pernyataan tentang asal usul produk asal yang diserahkan, Dimana nilai totalnya tidak melebihi EUR 6 000, terhitung sejak 1 Januari 2017.

Eksportir, yang pernah terdaftar, harus membuat pernyataan tentang asal usul produk asal yang diasingkan, dimana nilainya total Daripadanya melebihi EUR 6 000, terhitung sejak tanggal pendaftarannya berlaku sesuai dengan Pasal 86 (4) ini Peraturan.

5. Pengirim barang kembali yang terdaftar dapat membuat pernyataan penggantian asal sejak tanggal dari Yang pendaftarannya sesuai dengan Pasal 86 (4) Peraturan

ini. Ini akan berlaku terlepas dari apakah Barang disertai dengan Surat Keterangan Asal Form A yang dikeluarkan di negara penerima atau invoice declaration atau Sebuah pernyataan tentang asal usul yang dibuat oleh eksportir.

Pasal 86
Aplikasi menjadi eksportir terdaftar
(Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Untuk menjadi eksportir terdaftar, eksportir harus mengajukan aplikasi kepada pihak berwenang yang berwenang Negara penerima di mana dia memiliki kantor pusatnya atau tempat dia didirikan secara permanen.

Permohonan harus dibuat dengan menggunakan formulir yang ditetapkan dalam Lampiran 22-06.

2. Menjadi eksportir terdaftar, eksportir atau pengirim barang yang didirikan di wilayah pabean Uni mengajukan aplikasi dengan otoritas pabean dari Negara-negara Anggota tersebut. Permohonan harus dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran 22-06.
3. Untuk keperluan ekspor di bawah GSP dan di bawah skema preferensi umum Norwegia, Swiss Atau eksportir Turki hanya harus didaftarkan satu kali. Nomor eksportir yang terdaftar diberikan kepada eksportir oleh pihak berwenang dari negara penerima Dengan tujuan untuk mengekspor di bawah skema GSP Uni, Norwegia dan Swiss serta Turki, sejauh ini Bahwa negara-negara tersebut telah mengakui negara tempat pendaftaran tersebut dilakukan sebagai negara penerima bantuan.
4. Pendaftaran berlaku sejak tanggal pejabat berwenang dari negara penerima atau Otoritas pabean dari suatu Negara Anggota menerima permohonan pendaftaran secara lengkap, sesuai dengan paragraf 1 Dan 2.
5. Apabila eksportir diwakili untuk tujuan melakukan formalitas ekspor dan perwakilan dari Eksportir juga merupakan eksportir terdaftar, perwakilan ini tidak boleh menggunakan nomor eksportir terdaftarnya sendiri.

Pasal 87
Database eksportir yang terdaftar: Langkah publisitas
(Pasal 64 (1) Kode Etik)

Untuk tujuan Pasal 70 (4) Peraturan ini, Komisi akan mempublikasikan di situsnya tanggal dimana Negara penerima mulai menerapkan sistem eksportir terdaftar. Komisi akan terus memperbarui informasinya.

Pasal 88
Pendaftaran otomatis eksportir untuk negara menjadi negara penerima manfaat
skema GSP
(Pasal 64 (1) Kode Etik)

Dimana negara ditambahkan ke daftar negara penerima di Lampiran II Peraturan (UE) No 978/2012, the Komisi secara otomatis mengaktifkan skema GSP-nya pendaftaran semua eksportir yang terdaftar di negara tersebut Asalkan data registrasi para eksportir tersedia di sistem REX dan berlaku setidaknya untuk GSP Skema Norwegia, Swiss atau Turki.

Dalam hal ini, eksportir yang sudah terdaftar setidaknya skema GSP baik dari Norwegia, Swiss atau Turki, Tidak perlu mengajukan aplikasi kepada pihak yang berwenang untuk didaftarkan untuk skema GSP dari EU.

Pasal 89
Penghapusan dari catatan eksportir terdaftar
(Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Terdaftar eksportir harus segera menginformasikan pihak yang berwenang dari negara penerima atau bea cukai Otoritas Negara Anggota mengubah informasi yang mereka berikan untuk tujuan mereka pendaftaran.
2. Eksportir Terdaftar yang tidak lagi memenuhi persyaratan untuk mengekspor barang di bawah skema GSP, atau tidak lagi Bermaksud untuk mengekspor barang

di bawah skema GSP harus memberitahu pihak yang berwenang di negara penerima atau Otoritas pabean di Negara Anggota yang sesuai.

3. Pejabat yang berwenang di negara penerima atau otoritas pabean di suatu Negara Anggota harus mencabut Pendaftaran jika eksportir terdaftar:
 - (A) tidak ada lagi;
 - (B) tidak lagi memenuhi persyaratan untuk mengekspor barang berdasarkan skema GSP;
 - (C) telah memberi tahu pejabat yang berwenang dari negara penerima atau otoritas pabean dari Negara Anggota itu Dia tidak lagi berniat untuk mengekspor barang di bawah skema GSP;
 - (D) dengan sengaja atau lalai diangkat, atau penyebab dibuat, sebuah pernyataan tentang asal yang tidak benar Informasi dan mengarah ke salah mendapatkan manfaat perlakuan tarif preferensial.
4. Kewenangan yang kompeten dari negara penerima atau otoritas pabean dari suatu Negara Anggota dapat mencabut Pendaftaran jika eksportir terdaftar gagal menyimpan data tentang pendaftarannya yang up-to-date.
5. Pencabutan pendaftaran akan berlaku untuk masa depan, yaitu berkenaan dengan pernyataan tentang asal usul yang dibuat setelah Tanggal pencabutan Pencabutan pendaftaran tidak berpengaruh terhadap validitas pernyataan asal usul yang dibuat sebelumnya Eksportir terdaftar diberitahu tentang pembatalan tersebut.
6. Kewenangan yang kompeten dari negara penerima atau otoritas pabean dari suatu Negara Anggota wajib memberitahukan Eksportir terdaftar tentang pencabutan pendaftarannya dan tanggal pencabutan tersebut akan diberlakukan.
7. Obat peradilan tersedia bagi eksportir atau pengirim barang kembali jika terjadi pencabutan izinnya pendaftaran.

8. Pencabutan eksportir terdaftar harus dibatalkan jika terjadi pembatalan yang salah. Eksportir atau reconsignor Barang berhak untuk menggunakan nomor eksportir terdaftar yang ditugaskan kepadanya pada saat pendaftaran.
9. Eksportir atau pengirim barang yang telah mencabut pendaftarannya dapat membuat aplikasi baru menjadi a Eksportir terdaftar sesuai dengan Pasal 86 Peraturan ini. Eksportir atau pengirim barang kembali yang melakukan registrasi Telah dicabut sesuai dengan paragraf 3 (d) dan 4 hanya dapat didaftarkan kembali jika terbukti Pejabat yang berwenang dari negara penerima atau otoritas pabean dari Negara Anggota yang telah terdaftar Mereka bahwa mereka telah memperbaiki situasi yang menyebabkan pencabutan pendaftaran mereka.
10. Data yang berkaitan dengan pendaftaran dicabut harus disimpan dalam sistem REX oleh otoritas yang berwenang Negara penerima atau oleh otoritas pabean dari Negara Anggota, yang mengenkannya ke dalam sistem tersebut, untuk Maksimal 10 tahun kalender setelah tahun takwim mana pembatalan tersebut terjadi. Setelah 10 tahun kalender itu, Otoritas yang kompeten dari negara penerima atau otoritas pabean dari Negara Anggota harus menghapus datanya.

Pasal 90

Penghapusan otomatis dari catatan eksportir terdaftar saat sebuah negara dihapus dari daftar Negara penerima (Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Komisi mencabut semua pendaftaran eksportir yang terdaftar di negara penerima jika penerima manfaat Negara akan dihapus dari daftar negara penerima di Annex II Peraturan (UE) No 978/2012 atau jika tarifnya Preferensi yang diberikan kepada negara penerima telah ditarik sementara sesuai dengan Peraturan (UE) No 978/2012
2. Apabila negara tersebut diperkenalkan kembali dalam daftar tersebut atau bila penarikan sementara atas preferensi tarif yang diberikan Ke negara penerima dihentikan, Komisi akan mengaktifkan kembali pendaftaran semua eksportir yang terdaftar di Indonesia Negara tersebut menyediakan data registrasi eksportir yang tersedia di sistem dan tetap berlaku untuk di Paling tidak skema GSP Norwegia

atau Swiss, atau Turki. Jika tidak, eksportir harus didaftarkan lagi sesuai Dengan Pasal 86 Peraturan ini.

3. Dalam hal pencabutan pendaftaran semua eksportir terdaftar di negara penerima sesuai dengan Paragraf pertama, data pendaftaran yang dicabut akan disimpan di sistem REX paling sedikit 10 tahun kalender sesudahnya Tahun kalender di mana pembatalan tersebut terjadi. Setelah periode 10 tahun itu, dan saat negara penerima tidak Telah menjadi negara penerima manfaat skema GSP di Norwegia, Swiss, atau Turki selama lebih dari 10 tahun, Komisi akan menghapus data pendaftaran yang dicabut dari sistem REX.

Pasal 91

Kewajiban eksportir

(Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Eksportir dan eksportir terdaftar harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - (A) mereka harus memelihara catatan akuntansi komersial yang sesuai mengenai produksi dan penyediaan barang yang memenuhi syarat untuk perlakuan istimewa;
 - (B) mereka harus menyimpan semua bukti yang berkaitan dengan bahan yang digunakan dalam pembuatan;
 - (C) mereka harus menyimpan semua dokumentasi pabean yang berkaitan dengan bahan yang digunakan dalam pembuatan;
 - (D) mereka harus menyimpan paling sedikit 3 tahun dari akhir tahun kalender dimana pernyataan asal dibuat, atau lebih lama jika diminta oleh undang-undang nasional, catatan tentang:
 - (I) pernyataan tentang asal usul yang mereka buat;
 - (II) bahan asal, produksi dan stok awal mereka yang berasal dan tidak berasal.

Catatan dan pernyataan asal dapat disimpan dalam format elektronik namun harus memungkinkan bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang diekspor harus dilacak dan status asal mereka harus dikonfirmasi.
2. Kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat 1 juga berlaku bagi pemasok yang memberikan pernyataan kepada pemasok dengan pemasok yang mengesahkan status asal barang yang mereka suplai.

3. Pengirim barang kembali, baik yang terdaftar atau tidak, yang membuat pernyataan penggantian asal harus menyimpan pernyataan awal mengenai asal barang yang mereka ganti minimal selama 3 tahun dari akhir tahun kalender dimana pernyataan penggantian asal Dibuat, atau lebih lama jika diwajibkan oleh hukum nasional.

Pasal 92

Ketentuan umum tentang pernyataan asal usul

(Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Pernyataan tentang keasalan dapat dilakukan pada saat ekspor ke Union atau kapan ekspor ke EU dipastikan.

Apabila produk yang bersangkutan dianggap berasal dari negara penerima bantuan ekspor atau negara penerima lain sesuai dengan sub-pasal kedua dari Pasal 55 (4) Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446 atau dengan sub-paragraf kedua Pasal 55 (6) Peraturan tersebut, pernyataan tentang keasalan dibuat oleh eksportir di negara penerima ekspor.

Apabila produk yang bersangkutan diekspor tanpa kerja atau pemrosesan lebih lanjut atau setelah tunduk pada operasi yang dijelaskan dalam Pasal 47 (1) (a) Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446 dan oleh karena itu mempertahankan asal mereka sesuai dengan sub ayat ketiga dari Pasal 55 (4) dan dengan ketentuan ketiga Pasal 55 (6) Regulasi tersebut, maka pernyataan asal dibuat oleh eksportir di negara penerima.

2. Pernyataan tentang keasalan juga dapat dilakukan setelah ekspor ('pernyataan retrospektif') dari produk yang bersangkutan. Pernyataan retrospektif tentang keasalan harus diterima jika diajukan ke petugas bea cukai di Negara Anggota penginapan deklarasi bea cukai untuk dilepaskan untuk peredaran bebas paling lambat 2 tahun setelah diimpor.

Apabila pemisahan konsinyasi dilakukan sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446 dan dengan ketentuan bahwa tenggat waktu 2 tahun yang disebutkan dalam sub-paragraf pertama dihormati, pernyataan asal dapat dilakukan secara retrospektif. Oleh eksportir negara ekspor produk. Hal ini berlaku mutatis mutandis jika pemisahan konsinyasi terjadi di negara penerima lain atau di Norwegia, Swiss atau Turki.

3. Pernyataan keasalan harus diberikan oleh eksportir kepada pelanggannya di Union dan memuat keterangan khusus yang tercantum dalam Lampiran 22-07. Itu harus dibuat dalam bahasa Inggris, Prancis atau Spanyol.

Ini dapat dilakukan pada dokumen komersial yang memungkinkan identifikasi eksportir yang bersangkutan dan barang yang terlibat.

4. Paragraf 1 sampai 3 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pernyataan tentang asal usul yang dibuat di EU untuk tujuan penumpukan bilateral.

Pasal 93

Pernyataan asal dalam hal kumulasi

(Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Untuk tujuan menetapkan asal bahan yang digunakan dalam pengumpulan bilateral atau regional, eksportir produk yang diproduksi dengan menggunakan bahan yang berasal dari negara dengan mana akumulasi diperbolehkan bergantung pada pernyataan asal usul yang diberikan oleh pemasok bahan tersebut. Dalam kasus ini, pernyataan tentang asal usul yang dibuat oleh eksportir harus, sesuai dengan indikasi 'akumulasi UE', 'akumulasi regional', 'Cumul UE', 'Cumul regional' atau 'Acumulación UE', 'Acumulación regional'.
2. Untuk tujuan menetapkan asal usul bahan yang digunakan dalam rangka akumulasi berdasarkan Pasal 54 Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446, eksportir produk yang diproduksi dengan menggunakan bahan yang berasal dari Norwegia, Swiss atau Turki harus bergantung pada bukti asal yang disediakan oleh pemasok bahan-bahan tersebut dengan syarat bukti tersebut telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan GSP asal Norwegia, Swiss atau Turki, sesuai dengan kasusnya. Dalam kasus ini, pernyataan tentang asal usul yang dibuat oleh eksportir harus berisi indikasi akumulasi Norwegia ', ' akumulasi Swiss ', ' akumulasi Turki ', ' Cumul Norvège ', ' Cumul Suisse ', ' Cumul Turquie 'atau' Acumulación Noruega ' , 'Acumulación Suiza', 'Acumulación Turquía'.
3. Untuk tujuan menetapkan asal usul bahan yang digunakan dalam rangka penampungan diperpanjang berdasarkan Pasal 56 Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446, eksportir produk yang diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari suatu bagian dimana kumulasi diperpanjang diizinkan bergantung pada Bukti asal yang diberikan oleh pemasok bahan tersebut dengan syarat bukti tersebut telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perjanjian perdagangan bebas yang relevan antara EU dan pihak yang bersangkutan.

Dalam kasus ini, pernyataan tentang asal usul yang dibuat oleh eksportir harus mengandung indikasi 'penumpukan diperpanjang dengan negara x', 'cumul étendu avec le pays x' atau 'Acumulación ampliada con el país x'.

Bagian 6

Prosedur pelepasan untuk sirkulasi bebas dalam EU yang berlaku dalam kerangka skema GSP EU sampai tanggal penerapan sistem eksportir terdaftar

Pasal 94

**Penyampaian dan keabsahan Surat Keterangan Asal Form A atau invoice declaration dan penyajian terlambat daripadanya
(Pasal 64 (1) Kode Etik)**

1. Sertifikat Formulir Keasalan A atau invoice declaration harus diserahkan ke petugas pabean dari Negara-negara Anggota pengimpor sesuai dengan prosedur mengenai deklarasi bea cukai.
2. Bukti keasalan berlaku selama 10 bulan sejak tanggal penerbitan di negara eksportir dan harus diserahkan dalam masa tersebut kepada otoritas pabean negara pengimpor.

Bukti keasalan diserahkan kepada otoritas pabean negara pengimpor setelah masa berlaku validitasnya dapat diterima untuk tujuan menerapkan preferensi tarif, di mana kegagalan untuk menyerahkan dokumen-dokumen ini pada tanggal akhir ditetapkan karena keadaan yang luar biasa.

Dalam kasus lain dari presentasi terlambat, otoritas bea cukai negara pengimpor dapat menerima bukti asal dimana produk dipresentasikan ke bea cukai sebelum tanggal akhir tersebut.

Pasal 95

**Penggantian Surat Keterangan Asal Form A dan invoice declaration
(Pasal 64 (1) Kode Etik)**

1. Dimana produk keasalan yang belum dikeluarkan untuk sirkulasi bebas ditempatkan di bawah kendali kantor pabean sebuah Negara Anggota, bahwa kantor bea cukai harus, atas permintaan tertulis dari pengirim kembali, mengganti sertifikat awal

keasalan Form A atau invoice declaration dengan satu Atau lebih banyak sertifikat keasalan Form A (sertifikat penggantian) untuk tujuan mengirim semua atau beberapa produk ini ke tempat lain di dalam Union atau ke Norwegia atau Swiss. Pengirim kembali harus menunjukkan dalam permintaannya apakah fotokopi bukti awal keasalan harus dilampirkan pada sertifikat pengganti.

2. Sertifikat penggantian harus dibuat sesuai dengan Lampiran 22-19.
Kantor bea cukai harus memverifikasi bahwa sertifikat pengganti sudah sesuai dengan bukti awal keasalan.
3. Bila permintaan penggantian sertifikat dilakukan oleh pengirim barang yang bertindak dengan itikad baik, dia tidak bertanggung jawab atas keakuratan keterangan yang dimasukkan pada bukti keasalan mula awal.
4. Kantor bea cukai yang diminta untuk menerbitkan sertifikat pengganti harus mencatat bukti awal keasalan atau lampiran pada bobot, jumlah, sifat produk yang diteruskan dan negara tujuan mereka dan menunjukkan nomor urut dari sertifikat pengganti yang sesuai. Atau sertifikat. Ini harus menyimpan bukti awal keasalan minimal selama 3 tahun.
5. Dalam hal produk yang mendapatkan keuntungan dari preferensi tarif di bawah derogasi yang diberikan sesuai dengan Pasal 64 (6) Kode Etik, prosedur yang ditetapkan dalam Pasal ini hanya berlaku bila produk tersebut ditujukan untuk EU.

Pasal 96

Importasi secara bertahap dengan menggunakan sertifikat keasalan Form A atau invoice declaration

(Pasal 64 (1) Kode Etik

1. Apabila atas permintaan importir dan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pabean dari Negara Anggota pengimpor, produk yang tidak dirakit atau dibongkar dalam arti aturan interpretasi umum 2 (a) dari Sistem Harmonisasi dan termasuk dalam Bagian XVI atau XVII Atau pos 7308 atau 9406 dari Sistem Harmonisasi diimpor dengan cara mencicil, satu bukti asal produk tersebut dapat diajukan ke petugas bea cukai saat mengimpor angsuran pertama.

2. Atas permintaan importir dan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pabean dari Negara Anggota pengimpor, bukti tunggal asal dapat diajukan ke petugas bea cukai saat mengimpor kiriman pertama saat barang:

- (A) diimpor dalam kerangka arus perdagangan yang sering dan terus menerus dari nilai komersial yang signifikan;
- (B) adalah subjek dari kontrak penjualan yang sama, pihak-pihak dalam kontrak ini didirikan di negara eksportir atau di Negara Anggota;
- (C) diklasifikasikan dalam kode yang sama (delapan digit) dari Nomenklatur Gabungan;
- (D) datang secara eksklusif dari eksportir yang sama, ditakdirkan untuk importir yang sama, dan dijadikan subjek formalitas masuk di kantor bea cukai yang sama di Negara Anggota yang sama.

Prosedur ini berlaku untuk jangka waktu yang ditentukan oleh pejabat pabean yang kompeten.

Pasal 97

Pengecualian dari kewajiban untuk memberikan Surat Keterangan Asal Form A atau invoice declaration (Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Produk yang dikirim sebagai paket kecil dari orang pribadi ke orang pribadi atau merupakan bagian dari koper pribadi pelancong harus diakui sebagai produk asal yang mendapatkan keuntungan dari preferensi tarif GSP tanpa memerlukan penyajian Surat Keterangan Asal Form A atau invoice declaration, dengan ketentuan bahwa:
 - (a) Produk semacam itu:
 - (i) Tidak diimpor dengan cara perdagangan;
 - (ii) Telah dinyatakan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan dari skema GSP;
 - (b) Tidak ada keraguan mengenai kebenaran pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir (a) (ii).
2. Impor tidak boleh dianggap sebagai impor dengan cara diperdagangkan jika memenuhi syarat berikut ini:
 - (a) Impor sesekali;

- (b) Impor hanya terdiri dari produk untuk penggunaan pribadi dari penerima atau pelancong atau keluarga mereka;
 - (c) Hal ini terbukti dari sifat dan kuantitas produk yang tidak memiliki tujuan komersial.
3. Nilai total produk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh melebihi EUR 500 dalam hal paket kecil atau EUR 1 200 untuk produk yang merupakan bagian dari barang pribadi pelancong.

Pasal 98

Perbedaan dan kesalahan formal dalam Surat Keterangan Asal Form A atau invoice declaration

(Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Penemuan sedikit perbedaan antara pernyataan yang dibuat dalam Surat Keterangan Asal Form A atau dalam deklarasi faktur, dan dokumen-dokumen yang diajukan ke kantor bea cukai untuk tujuan melakukan formalitas untuk mengimpor produk tidak boleh dibuat sendiri. Sertifikat atau deklarasi batal demi hukum jika sudah ditetapkan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan produk yang dikirimkan.
2. Kesalahan formal yang jelas pada Surat Keterangan Asal Form A, sertifikat gerakan EUR.1 atau invoice declaration tidak boleh menyebabkan dokumen ini ditolak jika kesalahan ini tidak seperti menimbulkan keraguan mengenai kebenaran pernyataan yang dibuat dalam dokumen itu.

Bagian 6

Prosedur pelepasan untuk sirkulasi bebas dalam EU yang berlaku dalam kerangka skema GSP EU sampai tanggal penerapan sistem eksportir terdaftar

Pasal 99

Validitas pernyataan asal

(Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Pernyataan tentang asal harus dibuat untuk setiap konsinyasi.
2. Pernyataan tentang asal berlaku selama 12 bulan sejak tanggal pembuatannya.
3. Pernyataan tunggal tentang asal dapat mencakup beberapa kiriman jika barang memenuhi persyaratan berikut:

- (A) mereka disajikan tanpa daftar atau dibongkar dalam arti aturan Interpretatif Umum 2 (a) dari Sistem Harmonisasi;
- (B) mereka berada dalam Bagian XVI atau XVII atau pos 7308 atau 9406 dari Sistem Harmonisasi; dan
- (C) mereka dimaksudkan untuk diimpor dengan cara mencil.

Aturan 100
Diterimanya Pernyataan Asal Barang
(Pasal 64 (1) Kode Etik)

Agar importir dapat mengklaim manfaat dari skema GSP atas deklarasi pernyataan asal barang, maka barang harus telah diekspor pada atau setelah tanggal di mana negara penerima manfaat mulai melakukan pendaftaran eksportir sesuai dengan Pasal 79 Peraturan ini.

Bila sebuah negara diterima atau diterima kembali sebagai negara penerima manfaat sehubungan dengan produk yang disebutkan dalam Peraturan (UE) No. 978/2012, keaslian barang dari negara tersebut akan mendapatkan keuntungan dari skema preferensi umum dengan syarat bahwa mereka diekspor dari negara penerima manfaat pada atau setelah tanggal dimana negara penerima manfaat ini memulai menerapkan sistem eksportir terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 (3) Peraturan ini.

Aturan 101
Salinan Resmi (Replacement) Pernyataan Asal Barang
(Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Dimana produk asal yang belum dibebaskan untuk sirkulasi ditempatkan di bawah kendali kantor pabean Negara Anggota UE, pengirim kembali dapat mengganti pernyataan awal dengan satu atau lebih pernyataan pengganti, untuk keperluan pengiriman semua atau beberapa produk ke tempat lain dalam bea cukai wilayah UE atau ke Norwegia atau Swiss.

Pernyataan salinan resmi harus disusun sesuai dengan persyaratan dalam Lampiran 22-20.

Pernyataan salinan resmi asal barang hanya dapat dilakukan jika pernyataan awal tentang keaslian barang dibuat sesuai Dengan Aturan 92, 93, 99 dan 100 dari Peraturan ini dan Lampiran 22-07.

2. *Re-consignors* harus didaftarkan untuk tujuan membuat pernyataan salinan resmi tentang asal Produk yang berasal untuk dikirim ke tempat lain dalam wilayah UE dimana total nilai yang berasal Produk konsinyasi awal yang akan dipecah melebihi EUR 6.000.

Namun, *re-consignors* yang tidak terdaftar dapat melihat pernyataan salinan resmi dimana nilai total Produk asal dari konsinyasi awal yang akan dipecah melebihi EUR 6.000 jika mereka melampirkan salinan awal SKA yang dibuat di negara penerima.

3. Hanya *re-consignor* yang terdaftar di sistem REX dapat membuat salinan resmi tentang asal usul Produknya yang akan dikirim ke Norwegia atau Swiss.
4. Pernyataan salinan resmi berlaku selama 12 bulan sejak tanggal pembuatan SKA.
5. Paragraf 1 sampai 4 juga berlaku untuk pernyataan yang menggantikan SKA.
6. Apabila produk mendapatkan keuntungan dari preferensi tarif dengan pengurangan yang diberikan sesuai dengan Pasal 64 (6) dari Kode, penggantian yang diberikan dalam Pasal ini hanya dapat dilakukan jika produk tersebut ditujukan untuk UE.

Pasal 102

Prinsip umum dan tindakan pencegahan yang harus diambil oleh pembuat deklarasi

(Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Apabila pembuat deklarasi meminta perlakuan istimewa berdasarkan skema GSP, dia harus membuat referensi pernyataan asal barang dalam deklarasi bea cukai untuk pembebasan tarif. Referensi terhadap pernyataan asal barang akan menjadi

tanggal penerbitannya dengan format yyyyymmdd, di mana yyyy adalah tahun, mm adalah bulan dan dd adalah hari. Dimana total nilai produk asal yang didapatinya melebihi EUR 6.000, deklarasi tersebut juga harus menunjukkan jumlah eksportir terdaftar;

2. Apabila pembuat deklarasi tersebut meminta permohonan skema GSP sesuai dengan ayat 1, tanpa harus masuk memiliki pernyataan tentang asal pada saat diterimanya pernyataan pabean untuk dibebaskan secara gratis Peredaran, pernyataan tersebut harus dianggap tidak lengkap sesuai dengan Pasal 166 Kode Etik ini Dan diperlakukan sesuai;
3. Sebelum mengumumkan barang untuk dilepas untuk peredaran bebas, deklarasi tersebut harus berhati-hati untuk memastikan barangnya Mematuhi peraturan dalam Bagian ini, Bagian 3 sampai 9 dari Bagian ini dan Bagian 2 dan 3 dari Judul II Bab 1 Bagian 2 dari Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446, khususnya, dengan memeriksa:
 - (A) di situs publik bahwa eksportir terdaftar di sistem REX, dimana total nilai yang berasal Produk yang dikirim melebihi EUR 6 000; dan
 - (B) bahwa pernyataan tentang asal dibuat sesuai dengan Lampiran 22-07 Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446.

Pasal 103

Pengecualian dari kewajiban untuk memberikan pernyataan tentang asal usul (Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Produk berikut harus dibebaskan dari kewajiban untuk membuat dan menghasilkan pernyataan tentang asal usul:
 - (A) produk yang dikirim sebagai paket kecil dari orang pribadi ke orang pribadi, nilai totalnya tidak melebihi EUR 500;
 - (B) produk yang membentuk bagian dari barang pribadi pelancong, yang nilainya tidak melebihi EUR 1 200.

2. Produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (A) mereka tidak diimpor dengan cara perdagangan; 29.12.2015 Jurnal Resmi Uni Eropa L 343/609 EN
 - (B) mereka dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan keuntungan dari skema GSP;
 - (C) tidak ada keraguan mengenai kebenaran pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (b).
3. Untuk tujuan butir (a) ayat 2, impor tidak boleh dianggap sebagai impor dengan cara diperdagangkan jika seluruh Kondisi berikut terpenuhi:
 - (A) impor sesekali;
 - (B) impor hanya terdiri dari produk untuk penggunaan pribadi dari penerima atau pelancong atau keluarga mereka;
 - (C) terbukti dari sifat dan kuantitas produk yang tidak memiliki tujuan komersial.

Pasal 104

Perbedaan dan kesalahan formal dalam pernyataan tentang asal; Presentasi pernyataan yang terlambat (Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Penemuan perbedaan kecil antara keterangan yang disertakan dalam pernyataan tentang asal usul dan yang disebutkan Dalam dokumen yang diserahkan ke petugas bea cukai untuk tujuan melakukan formalitas untuk mengimpor Produk tidak boleh secara otomatis membuat pernyataan tentang asal usul tidak sah dan tidak berlaku jika dokumen tersebut ditetapkan dengan benar Sesuai dengan produk yang bersangkutan.
2. Kesalahan formal yang jelas seperti kesalahan pengetikan pada pernyataan asal tidak menyebabkan dokumen ini ditolak jika Kesalahan ini tidak seperti menciptakan keraguan mengenai kebenaran pernyataan yang dibuat dalam dokumen itu.
3. Pernyataan asal usul yang diajukan ke otoritas pabean negara pengimpor setelah periode Keabsahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Peraturan ini dapat diterima untuk tujuan penerapan preferensi tarif, Dimana kegagalan untuk menyerahkan dokumen-dokumen ini pada tanggal akhir ditetapkan karena keadaan yang luar biasa. Dalam kasus lain Presentasi terlambat, otoritas pabean negara

pengimpor dapat menerima pernyataan asal dimana Produk telah dipresentasikan ke bea cukai sebelum tanggal akhir tersebut.

Pasal 105

Impor dengan cara mencicil menggunakan pernyataan asal

(Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) ini berlaku untuk jangka waktu yang ditentukan oleh pabean Otoritas dari Negara-negara Anggota.
2. Otoritas kepabeanan dari Negara-negara Anggota pengimpor yang mengawasi peluncuran berturut-turut untuk sirkulasi bebasHarus memverifikasi bahwa kiriman berturut - turut adalah bagian dari produk yang tidak dirakit atau dibongkar yang mana Pernyataan tentang asal telah dibuat.

Pasal 106

Penangguhan aplikasi dari preferensi

(Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Otoritas kepabeanan mungkin, di mana mereka memiliki keraguan sehubungan dengan status produk yang berasal dari permintaan Deklarasi untuk diproduksi, dalam jangka waktu yang wajar yang harus mereka tetapkan, bukti yang ada untuk tujuan tersebut Memverifikasi keakuratan indikasi asal usul pernyataan atau kepatuhan terhadap kondisi di bawah Pasal 43 Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446.
2. Otoritas bea cukai dapat menangguhkan penerapan tarif preferensial selama jangka waktu Prosedur verifikasi yang diatur dalam Pasal 109 Peraturan ini dimana:
 - (A) informasi yang diberikan oleh declarant tidak cukup untuk mengkonfirmasi status asal produk atau Kepatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446 atau Pasal 43 dari Peraturan itu;
 - (B) surat pernyataan tersebut tidak menjawab dalam jangka waktu yang memungkinkan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat paragraf 1.
3. Sambil menunggu informasi yang diminta dari deklarasi tersebut, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, atau hasil dari Prosedur verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelepasan produk ditawarkan kepada importir Tindakan pencegahan dinilai perlu

Pasal 107
Penolakan untuk memberikan preferensi tarif
(Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Otoritas kepabeanan Negara Anggota pengimpor harus menolak memberikan preferensi tarif, tanpa harus Berkewajiban untuk meminta bukti tambahan atau mengirim permintaan verifikasi ke negara penerima di mana:
 - (A) barang tidak sama dengan yang disebutkan dalam pernyataan asal;
 - (B) surat pernyataan tersebut gagal menyampaikan pernyataan asal produk yang bersangkutan, di mana pernyataan semacam itu diperlukan;
 - (C) tanpa mengurangi Pasal 78 (1) (b) dan Pasal 79 (3) Peraturan ini, pernyataan asal yang dimiliki Deklarasi tersebut belum dilakukan oleh eksportir yang terdaftar di negara penerima;
 - (D) pernyataan asal tidak dibuat sesuai dengan Lampiran 22-07;
 - (E) kondisi Pasal 43 Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446 tidak dipenuhi.
2. Otoritas kepabeanan Negara Anggota pengimpor harus menolak memberikan preferensi tarif, mengikuti Meminta verifikasi sesuai dengan Pasal 109 yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang dari penerima manfaat Negara, di mana otoritas pabean dari Negara Anggota impor:
 - (A) telah menerima jawaban yang menurutnya eksportir tidak berhak untuk membuat pernyataan tentang asal usul;
 - (B) telah menerima jawaban yang menurutnya produk yang bersangkutan tidak berasal dari negara penerima atau Kondisi Pasal 42 Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446 tidak dipenuhi;
 - (C) memiliki keraguan yang wajar mengenai keabsahan pernyataan asal atau keakuratan informasi yang diberikan oleh Menyatakan tentang asal produk yang sebenarnya saat mengajukan permintaan verifikasi, dan salah satunya Dari kondisi berikut terpenuhi:
 - (I) mereka tidak menerima jawaban dalam jangka waktu yang diizinkan sesuai dengan Pasal 109 Peraturan ini; atau

- (li) mereka telah menerima jawaban yang tidak memberikan jawaban yang memadai atas pertanyaan yang diajukan dalam permintaan tersebut

Bagian 8

Pengendalian asal dengan kerangka kerja GSP dalam skema EU

Pasal 108

Kewajiban pihak berwenang yang berwenang terkait dengan pengendalian asal setelah tanggal penerapan Sistem eksportir terdaftar (Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Untuk tujuan memastikan kepatuhan terhadap peraturan mengenai status produk yang berasal, yang kompeten Otoritas negara penerima harus melaksanakan:
 - (A) verifikasi status produk yang berasal dari permintaan otoritas pabean dari Negara-negara Anggota;
 - (B) kontrol reguler terhadap eksportir atas inisiatif mereka sendiri.

Sub-paragraf pertama berlaku mutatis mutandis atas permintaan yang dikirim ke pihak berwenang Norwegia dan Swiss untuk Verifikasi pernyataan pengganti tentang asal yang dibuat di wilayah mereka, dengan maksud untuk meminta pihak berwenang tersebut melakukannya Lebih jauh lagi berhubungan dengan pihak yang berwenang di negara penerima.

Pengambilan dana yang diperpanjang hanya diperbolehkan berdasarkan Pasal 56 Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446, jika sebuah negara dengan Yang Uni memiliki perjanjian perdagangan bebas yang berlaku telah sepakat untuk memberi dukungan kepada negara penerima bantuan Hal-hal kerja sama administratif dengan cara yang sama seperti memberikan dukungan kepada otoritas pabean Negara-negara Anggota sesuai dengan ketentuan yang relevan dari perjanjian perdagangan bebas yang bersangkutan.

2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada butir (b) ayat 1 harus menjamin kepatuhan yang terus menerus terhadap eksportir dengan Kewajiban. Mereka harus dilakukan pada interval yang ditentukan berdasarkan kriteria analisis risiko yang sesuai. Untuk itu Tujuan, pihak berwenang dari negara penerima harus

meminta eksportir untuk memberikan salinan atau daftar Pernyataan tentang asal usul yang telah mereka buat.

3. Pejabat yang berwenang dari negara penerima berhak untuk meminta bukti dan pelaksanaannya Setiap pemeriksaan terhadap rekening eksportir dan, jika sesuai, yang dipasok oleh produsen, termasuk di Tempat, atau untuk melakukan pemeriksaan lainnya yang dianggap tepat.

Pasal 109

Verifikasi lanjutan atas pernyataan asal dan pernyataan penggantian asal (Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Verifikasi selanjutnya atas pernyataan asal atau pernyataan penggantian asal harus dilakukan secara acak Atau kapan pun otoritas pabean dari Negara-negara Anggota memiliki keraguan yang wajar mengenai keasliannya, yang berasal Status produk yang bersangkutan atau pemenuhan persyaratan lain dalam Subbagian ini, Bagian 3 sampai 9 ini Bagian dan Bagian 2 dan 3 dari Judul II Bab 1 Bagian 2 Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446.

Dimana otoritas pabean sebuah Negara Anggota meminta kerja sama dari pejabat yang berwenang dari penerima manfaat Negara untuk melakukan verifikasi keabsahan pernyataan asal, status produk yang berasal, atau keduanya Harus, jika sesuai, menunjukkan atas permintaannya alasan mengapa ia memiliki keraguan yang wajar mengenai keabsahan pernyataan tersebut Pada asal atau status produk yang berasal.

Salinan pernyataan asal atau pernyataan penggantian asal dan informasi tambahan atau dokumen lainnya Menunjukkan bahwa informasi yang diberikan pada pernyataan tersebut atau pernyataan penggantian itu tidak benar dapat diteruskan masuk Mendukung permintaan verifikasi

Negara Anggota yang meminta harus menetapkan batas waktu 6 bulan untuk mengkomunikasikan hasil verifikasi, mulai Dari tanggal permintaan verifikasi, kecuali permintaan yang dikirim ke Norwegia atau Swiss untuk tujuan Memverifikasi pernyataan pengganti asal yang dibuat di wilayah mereka berdasarkan pernyataan

asal usul yang dibuat di wilayah Indonesia Negara penerima bantuan, yang batas waktu ini akan diperpanjang sampai 8 bulan.

2. Jika dalam kasus keraguan yang wajar tidak ada jawaban dalam periode yang ditentukan dalam ayat 1 atau jika jawabannya tidak Berisi informasi yang cukup untuk menentukan asal produk yang sebenarnya, komunikasi kedua harus dikirim ke Otoritas yang kompeten Komunikasi ini harus menetapkan batas waktu lebih lanjut tidak lebih dari 6 bulan. Jika setelah kedua Komunikasi hasil verifikasi tidak dikomunikasikan ke pemohon yang berwenang dalam waktu 6 bulan dari Tanggal dimana komunikasi kedua dikirim, atau jika hasil ini tidak memungkinkan keaslian dokumen masuk Pertanyaan atau asal usul sebenarnya dari produk yang akan ditentukan, otoritas yang meminta harus menolak hak atas Preferensi tarif
3. Apabila verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau informasi lain yang tersedia muncul untuk menunjukkan bahwa Aturan asal sedang dilanggar, negara penerima ekspor harus atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan dari Otoritas pabean dari Negara-negara Anggota atau Komisi melakukan penyelidikan yang tepat atau mengatur pertanyaan-pertanyaan tersebut Untuk dilakukan dengan urgensi untuk mengidentifikasi dan mencegah pelanggaran tersebut. Untuk tujuan ini, Komisi atau Otoritas pabean dari Negara-negara Anggota dapat berpartisipasi dalam penyelidikan tersebut.

Pasal 110

Verifikasi lanjutan Surat Keterangan Asal Form A dan invoice declaration (Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Verifikasi selanjutnya dari Surat Keterangan Asal Form A dan invoice declaration harus dilakukan secara acak atau Setiap kali otoritas pabean dari Negara-negara Anggota memiliki keraguan yang wajar mengenai keaslian dokumen-dokumen tersebut, Status asal produk yang bersangkutan atau pemenuhan persyaratan lain dari Subbagian ini, Bagian 3 sampai 9 dari Bagian ini dan Bagian 2 dan 3 dari Judul II Bab 1 Bagian 2 Regulasi yang Diundangkan (UE) 2015/2446.
2. Ketika mereka mengajukan permintaan untuk verifikasi berikutnya, otoritas pabean dari Negara-negara Anggota harus mengembalikannya Surat Keterangan Asal Form A dan fakturnya, jika sudah diserahkan, maka faktur pernyataan, atau

salinannya Dokumen, kepada pejabat pemerintah yang berwenang di negara penerima bantuan ekspor, jika sesuai, Alasan untuk penyelidikan Setiap dokumen dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa informasi yang diberikan pada bukti Asal tidak benar diteruskan untuk mendukung permintaan verifikasi.

Jika otoritas pabean dari Negara-negara Anggota memutuskan untuk menanggguhkan pemberian preferensi tarif sambil menunggu Hasil verifikasi, pelepasan produk harus ditawarkan kepada importir sesuai dengan tindakan pencegahan Dinilai perlu

3. Bila permintaan verifikasi berikutnya telah dilakukan, verifikasi tersebut harus dilakukan dan hasilnya Dikomunikasikan kepada otoritas pabean dari Negara-negara Anggota dalam waktu paling lama 6 bulan atau, dalam kasus Permintaan dikirim ke Norwegia, Swiss atau Turki untuk tujuan memverifikasi bukti penggantian asal yang dibuat di Indonesia Wilayah mereka berdasarkan Surat Keterangan Asal Form A atau invoice declaration yang dibuat di negara penerima, Dalam waktu maksimal 8 bulan sejak tanggal permintaan dikirim. Hasilnya harus seperti menetapkan Apakah bukti asal yang dimaksud berlaku untuk produk yang benar-benar diekspor dan apakah produk tersebut bisa Dianggap sebagai produk yang berasal dari negara penerima.
4. Dalam hal Surat Keterangan Asal Form A yang dikeluarkan setelah pengumpulan dana bilateral, jawabannya harus mencakup salinannya (Salinan) dari sertifikat gerakan EUR.1 atau, jika perlu, dari invoice declaration yang sesuai.
5. Jika, dalam kasus keraguan yang wajar, tidak ada jawaban dalam 6 bulan yang ditentukan dalam ayat 3 atau jika jawabannya tidak Tidak mengandung informasi yang cukup untuk menentukan keaslian dokumen yang dimaksud atau asal usul sebenarnya dari Produk, komunikasi kedua harus dikirim ke pihak yang berwenang. Jika setelah komunikasi kedua Hasil verifikasi tidak dikomunikasikan ke otoritas yang meminta dalam waktu 4 bulan sejak tanggal dimana Komunikasi kedua dikirim, atau jika hasilnya tidak memungkinkan keaslian dokumen yang dimaksud atau Asal sebenarnya dari produk yang akan ditentukan, pihak yang meminta harus, kecuali dalam keadaan luar biasa, menolak Berhak atas preferensi tarif.
6. Jika prosedur verifikasi atau informasi lain yang tersedia muncul untuk menunjukkan bahwa asas asalnya Yang bertentangan, negara penerima ekspor

harus, atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan pabean Otoritas dari Negara-negara Anggota, melakukan penyelidikan yang tepat atau mengatur agar pertanyaan semacam itu dilakukan bersama Karena urgensi untuk mengidentifikasi dan mencegah pelanggaran tersebut. Untuk tujuan ini, Komisi atau otoritas pabean PT Negara-negara Anggota dapat berpartisipasi dalam penyelidikan.

7. Untuk keperluan verifikasi selanjutnya atas Surat Keterangan Asal Form A, eksportir harus menyimpan semua Dokumen yang tepat membuktikan status asal produk yang bersangkutan dan pemerintah yang kompeten Otoritas negara penerima ekspor harus menyimpan salinan sertifikat, dan juga dokumen ekspor lainnya Mengacu pada mereka. Dokumen-dokumen ini harus disimpan paling sedikit 3 tahun dari akhir tahun dimana sertifikat tersebut berlaku Asal Form A dikeluarkan.

Pasal 111

Verifikasi lanjutan dari bukti asal yang berkaitan dengan produk yang diperoleh asal melalui akumulasi (Pasal 64 (1) Kode Etik)

Pasal 73 dan 110 Peraturan ini juga berlaku di antara negara-negara dari kelompok regional yang sama untuk tujuan tersebut Penyediaan informasi kepada Komisi atau otoritas pabean dari Negara-negara Anggota dan negara-negara anggota berikutnya Verifikasi Surat Keterangan Asal Form A atau invoice declaration yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan daerah Akumulasi asal

Bagian 9

Ketentuan lain yang berlaku dalam kerangka skema GSP EU

Pasal 112

Ceuta dan Melilla (Pasal 64 (1) Kode Etik)

1. Pasal 41 sampai 58 Peraturan Delegasi (UE) 2015/2446 berlaku dalam menentukan apakah produk mungkin Dianggap berasal dari negara penerima saat diekspor ke Ceuta atau Melilla atau yang berasal dari Ceuta dan Melilla Saat diekspor ke negara penerima untuk tujuan penumpukan bilateral.

2. Pasal 74 sampai 79 dan Pasal 84 sampai 93 Peraturan ini berlaku untuk produk yang diekspor dari penerima manfaat Negara ke Ceuta atau Melilla dan produk yang diekspor dari Ceuta dan Melilla ke negara penerima untuk keperluan Akumulasi bilateral
3. Untuk keperluan yang disebutkan dalam paragraf 1 dan 2, Ceuta dan Melilla dianggap sebagai wilayah tunggal